

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹

Negara hukum itu bisa diartikan sebagai Negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum. Hal ini penting untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Sebagai unsur-unsur yang klasik, yang dipakai dalam Negara hukum yaitu diakuinya adanya hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh pihak

¹ Moh. Kusnardi, dan Bintan R. Siragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), Hal 135

penguasa dan sebagai jaminannya ialah diadakan pembagian kekuasaan, termasuk hak dan kewajiban.

Dari segi operasional, khususnya untuk melaksanakan hukum yang telah diterima oleh rakyat diperlukan pejabat-pejabat atau penguasa, akan tetapi para pejabat atau penguasa ini tidak dapat berbuat apa-apa jika kepada mereka itu dibatasi oleh bidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, ciri-ciri suatu negara adalah:²

1. Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia.
2. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuasaan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sesuai dengan uraian di atas, maka pengertian Negara hukum adalah negara yang menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi. Cara melindungi hak-hak asasi manusia adalah sudah memasuki lapangan hukum administrasi, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum acara perdata, dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya unsur-unsur itu ditambah dengan dua unsur baru sehingga kini Negara hukum mempunyai empat unsur yaitu:

1. Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Adanya Undang-Undang bagi Tindakan pemerintah

² *Ibid*, Hal 136

4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.³

Menurut A.V. Dicey prinsip “*rule of law*” yang berkembang di negara-negara penganut demokrasi dan nomokrasi, berkembang menjadi “*Government of law, and not of man*”, yang artinya sama yaitu bahwa kekuasaan itu tidak bersumber pada seorang manusia pribadi, melainkan bersumber pada hukum.⁴

Sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah “*rule of law*” menurut paham Dicey. Unsur dari *rule of law* adalah:

1. *Equality before the law*. Artinya, setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.
2. *Suspremacny of law*. Artinya, kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
3. Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.

Terkait dengan hak asasi, hal ini di dasarkan pada pengaruh ajaran *John Locke* yang berpendapat bahwa pemerintahan harus melindungi hak-hak asasi rakyat dan karena itu hak-hak asasi itu dicantumkan dalam undang-undang dasar.⁵

Negara hukum atau *Rechtssaat* mempunyai dua belas prinsip pokok, yang merupakan pilar-pilar utama yaitu :⁶

1. Supremasi Hukum

³ *Ibid*, Hal 92

⁴ *Ibid*, Hal 94

⁵ Dicey, *An Introduction to the Law of Constitution*, Bab 4, “*The Rule-its Nature and General Applications*”, (*Libertyfund Jurnal*) Hal 183

⁶ H.F.Abraham, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), Hal 89

2. Persamaan Dalam Hukum
3. Asas Legalitas
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokrasi
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Pada Abad ke 20 muncul paham demokrasi konstitusional dengan mengusung konsep negara hukum material sebagai bentuk reaksi dari faham demokrasi konstitusional Abad ke 19 yang mengusung konsep negara hukum formal.⁷ Pengertian sebuah negara yang dikenal dengan negara hukum formal mengedepankan kepentingan individualisme yang berbasis pada kepentingan kaum bangsawan, sehingga negara dengan konsep negara hukum formal itu peranannya menjadi sangat sempit dan pasif, yaitu negara disebut hanya sebagai negara penjaga malam saja (*nacht-wachter staat*) dan lebih ekstrim lagi negara hanya menjaga keselamatan dari harta benda kaum bangsawan, melindungi dari pencurian, penipuan, pelanggaran kontrak, dan gangguan

⁷ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hal 73

keamanan namun tidak mempunyai hak untuk memonopoli, memaksakan maupun mengatur hubungan antara warga masyarakat. Oleh karena itu, mengingat bentuk negara tersebut bersistem liberalisme maka konsekwensinya muncul ketimpangan sosial, dan ketidakadilan dibidang ekonomi.

Oleh sebab itu muncul reaksi dari konsep negara hukum formal dengan konsepnya sebagai penjaga malam, yaitu negara hukum material atau disebut dengan negara *welfare state*. Sistem ini mengharuskan negara untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campurtangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggungjawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan memberi kewenangan pada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya.⁸

Konsep *welfare state* ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.⁹

⁸ *Ibid*, Hal 73

⁹ *Ibid*, Hal 74

Negara Inggris adalah negara yang pertama-tama mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial, yaitu antara Tahun 1300 sampai dengan pertengahan tahun 1800-an Inggris menerapkan *Poor Law* (Undang-Undang Kemiskinan), Undang-Undang ini diterbitkan karena krisis akibat dampak perang yang mengakibatkan banyak terjadinya kelaparan, kemiskinan, penyakit dan kebodohan yang terjadi dimana-mana. Kemudian sistem feodal mengalami kegagalan, dan bersamaan dengan itu tidak tersedia bantuan. Pada Tahun 1349 bahkan terjadi musibah yang terkenal dengan sebutan *Black Death* dimana pada tahun itu banyak sekali korban yang mati dan berakibat berkurangnya populasi penduduk, maka raja Edward kemudian membuat Undang-Undang (*Poor Law*) yang mengatur masalah pekerja dengan difokuskan pada para gelandangan dan pengemis.¹⁰

Kemudian tahun 1601 Ratu Elizabeth I menerapkan *Poor Law* dan ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial rakyat Inggris dan dikenal dengan Elizabeth *Poor Law of 1601*. Kemudian pada saat jaman *Renaissance* menimbulkan benih-benih revolusi industri dan terjadilah gelombang urbanisasi yang tinggi, dan keadaan ini ternyata menimbulkan berbagai persoalan, sehingga mendorong pihak kerajaan untuk memberi bantuan, yaitu dengan membagi *Poor Law* menjadi dua kategori; *Worthy Poor* dan *Unworthy Poor*.¹¹ Kategori *Worthy Poor* bagi mereka yang tidak memiliki peluang untuk dapat bekerja, keadaan ini wajar jika mereka hidup dalam kemiskinan misalnya, orang lanjut usia, buta, orang cacat, orang tua tunggal dan anak-

¹⁰ *Ibid*, Hal 77

¹¹ *Ibid*, Hal 78

anak, maka kelompok ini yang mendapat bantuan dari kerajaan Inggris, berupa penempatan di rumah miskin, mendapat pelayanan mendasar untuk kebutuhan hidup. Kategori *Unworthy Poor*, mereka miskin karena kemalasan, pemabuk, judi dan tidak mau bekerja sementara itu mereka mempunyai kemampuan untuk bekerja, maka kategori ini dianggap tidak pantas mendapatkan bantuan dari kerajaan. Bahkan mereka diwajibkan mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya, bahkan pemerintah menganjam penjara bagi mereka yang menolak mencari pekerjaan. Mereka dianggap mampu bekerja dikirim kepanti untuk mendapat pembinaan dan disalurkan untuk menjadi buruh-buruh disuatu lembaga yang dapat memberi kerja. *Poor Law* ini diyakini sebagai tonggak sejarah berdirinya negara kesejahteraan atau *welfare state*.¹²

Kemudian konsep negara *Welfare State* ini juga dirintis oleh negara Jerman di bawah kepemimpinan Otto Von Bismarck pada tahun 1850-an, dan model ini mengacu pada peranan negara yang aktif dalam mengurus, mengelola dan menorganisir perekonomian, yang di dalam mencakup tanggungjawab negara dalam menjamin adanya pelayanan kesejahteraan dasar bagi warga masyarakatnya. Intinya bahwa negara berupaya menggunakan kebijakan sosial sebagai sarana dalam melakukan penataan ulang pola-pola hubungan warga negaranya, serta berupaya menghapuskan kesenjangan kelas yang ada. Sedangkan untuk mewujudkan negara *welfare state* itu dibutuhkan 4 persyaratan, yaitu adanya : *Social citizenship, Full democracy, Modern industrial relation system, dan Rights to education dan expansion of modern mass*

¹² *Ibid*, Hal 78

education. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah, keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan- peraturan.¹³

Namun demikian, paham negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam bentuk sosialisme pada pertengahan abad 20 mulai runtuh yang ditandai dengan pecahnya negara Uni Soviet. Hal ini memunculkan paham baru yang disebut dengan neo-liberalisme, yaitu; sebuah faham yang lahir sebagai respon logis terhadap kegagalan sebuah negara dalam membangun kesejahteraan, maka konsep neo-liberalisme mempunyai tujuan untuk mengurangi lagi peran negara yang dirasa terlalu besar, sehingga muncul pemikiran- pemikiran privatisasi, yaitu penyelenggara negara harus mengembalikan berbagai urusan publik kepada publik dan tidak lagi diurus oleh negara. oleh sebab itu, negara harus menyediakan ruang-ruang partisipasi publik yang luas supaya rakyat dapat beraktifitas di dalam melaksanakan urusan-urusan publik.¹⁴

Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD45”), serta jika dikaji secara keseluruhan isi dari UUD’45 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep *welfare state*

¹³ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2006) Hal 25

¹⁴ *Ibid*, Hal 25

dimana negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.¹⁵

Pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kala (Jokowi-JK), pemenang pemilihan umum (pemilu) tahun 2014, telah menetapkan program prioritas pembangunannya yang dirangkum dalam sembilan program yang disebut Nawa Cita. Nawa Cita adalah konsep paradigma pembangunan yang menurut Jokowi mencoba keluar dari paradigma pembangunan *mainstream*, yaitu paradigma pertumbuhan sebagai tujuan utama pembangunan di Indonesia. Keberhasilan pembangunan di Indonesia yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, dan telah mengantarkan Indonesia masuk dalam tatanan dunia maju, ternyata masih menimbulkan beberapa permasalahan, seperti masalah pemerataan pembangunan, kedaulatan dan kemandirian ekonomi serta ancaman terhadap kepribadian bangsa. Oleh karena itu, sejak awal Nawa Cita menegaskan bahwa tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk menciptakan kemerdekaan ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi dan Jusuf Kala (JK) selain menyampaikan visi dan misi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga menyertakan sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Agenda ini disebut sebagai Nawa Cita, yaitu:

¹⁵ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Media Sosial, 2007), Hal 146

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.¹⁶

Nawa Cita Jokowi berpedoman kepada ajaran Trisakti Bung Karno. Konsep Trisakti dilahirkan Soekarno di saat Indonesia berada dalam iklim revolusi, namun di tengah gencetan dua kekuatan ideologi besar yang menjadi dasar dua paradigma ekonomi, yaitu; *capitalism* dan sosialis-komunis. Soekarno bersikap tidak mengikuti kedua aliran tersebut dalam merancang Pembangunan Indonesia memilih “Kemerdekaan Diri”, yang merepresentasikan kedaulatan Indonesia dalam politik,

¹⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Visi Misi Jokowi-JK*, (Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Hal 6

mendorong terciptanya kebebasan untuk mempresentasikan kepribadian kebudayaan Indonesia dan menciptakan jalan kemandirian ekonomi dengan tidak bergantung kepada kekuatan imperialis.¹⁷ Nawa Cita ingin meneruskan cita-cita Trisakti yang putus di tengah jalan, karena Nawa Cita lahir di tengah- tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia dan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru ternyata baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional, belum menyentuh paradigma, *mindset* atau budaya politik bangsa Indonesia.¹⁸

Pembangunan nasional di sektor perekonomian memerlukan instrumen hukum, antara lain Hukum Ekonomi, Pasar Modal, Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya Hak Cipta. Dalam kaitan ini, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum. Hak dan kewajiban sebagai warga negara sangat luas, salah satunya adalah hak dan kewajiban dalam melindungi karya intelektual dari setiap lapisan masyarakat.

Perkembangan hak kekayaan intelektual di tanah air, sistem hukum *Intellectual Property Rights* (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi hak milik intelektual, kemudian menjadi hak atas kekayaan intelektual. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI.¹⁹ HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun

¹⁷ *Ibid*, Hal 6

¹⁸ *Ibid*, Hal 7

¹⁹ Adulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007) Hal 17

lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan²⁰. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Hak kekayaan intelektual dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya dan hal tersebut dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk industri tertentu. Nilai tinggi atau mahal dikaitkan dengan mutu atau kualitas produk tersebut dimata konsumen.²¹

Oleh karena itu, karya intelektual dari setiap pencipta sudah sepatutnya untuk dilindungi, hukum di Indonesia pun telah lama dibuat untuk melindungi segala bentuk penciptaan intelektualitas dari karya manusia. Dengan semakin berkembang teknologi pula maka semakin banyak karya-karya cipta yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Seperti tidak memiliki batasan, ide-ide manusia terus tumbuh dan berkembang secara bervariasi. Ini semakin menunjukkan bahwa pentingnya perhatian pemerintah untuk lebih menyempurnakan hal-hal yang mengatur tentang penggunaan karya intelektual, disamping bahwa begitu berharganya nilai dari suatu karya intelektual.²²

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Pasal 1

²¹ *Ibid*, Hal 17

²² Muchammad Nurachmad, *Segala Tentang HKI Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru 2012) Hal 16

Karya cipta sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang di nilai sebagai hak yang individualistis karena di ambil dari sistem hukum barat memang belum sepenuhnya dapat di aplikasikan di Indonesia. Namun begitu, telah di lakukan banyak upaya dari pemerintah sendiri untuk bisa menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual secara sempurna. Walau latar belakang terciptanya Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukan dari Negara berkembang, melainkan Negara industri yang pada awalnya merasa dirugikan karena mengalami defisit neraca perdagangan karena produk dari Negara nya kalah saing dari produk murah dari Negara berkembang yang dihasilkan dari pembajakan produk Negara-Negara industri. Dengan berjalan seiring dengan waktu Indonesia membuat perubahan pada Undang- Undang Hak Cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.²³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Karya Cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada.

²³ Sudargo Gautama, Winata Rizawanto, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia* (dalam rangka WTO, TRIPS) 1997, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), Hal 14

Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dll. HKI juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Sehingga HKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.

1.1.1 Perkembangan Hak Cipta

Manusia telah diberi anugerah oleh Tuhan berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa akal dan budi. Dengan akal dan buditersebut, manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (*copyright*). Hak cipta melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahir dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi atau hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu

ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap: isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.²⁴

Sejak awal abad 18 bangsa Eropa sudah mulai memikirkan soal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini tercermin pada pameran internasional atas penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873.²⁵ Beberapa negara kemudian enggan mengikuti pameran-pameran seperti itu, karena takut ide-ide tersebut dicuri dan dieksploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat itu mulai timbul kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual.

Sistem hukum yang berkembang di masing-masing negara, termasuk di Indonesia, dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, sangat dipengaruhi oleh hukum internasional oleh hukum negara-negara lain. Hal ini tidak bisa dinafikan, karena bagaimanapun juga sistem hukum internasional yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual lebih dulu lahir dan berkembang secara dinamis dan progres dibandingkan dengan hukum nasional.

WIPO dan TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*) merupakan lembaga dan ketentuan yang berhubungan dengan HKI. WIPO ada di bawah lembaga PBB dan TRIPS lahir dalam peraturan Uruguay diakomodasi oleh WTO.²⁶

²⁴ Budi Agus & Syamsudin M, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) Hal 19

²⁵ *Ibid*

²⁶ Mulyani, Sri, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan), untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, (Jurnal Dinamika Hukum, 2012), Hal 568

Pembentukan WTO (*World Trade Organization*) merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani ekonomi global yang sarat dengan standar-standar regional dan internasional.

TRIPS (*Trade Related Aspects Intellectual Property Rights*), merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif di bidang HKI. Perjanjian TRIPS adalah suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). TRIPS bukanlah titik awal tumbuhnya konsep hak kekayaan intelektual. Berbagai konvensi internasional telah lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah, namun yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property* adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*), sedangkan untuk bidang *Copy Right* adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*).²⁷

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka

²⁷ *Ibid*, Hal 569

diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.²⁸

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).²⁹ HKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara merek secara kolektif, dan juga perlindungan hukum berdasarkan indikasi geografis.³⁰

²⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Sejarah HAKI*, (Jakarta: DJKI 2014)

²⁹ Thomas W. Dunfee Frank F. Gibson, *Modern Business Law and Introduction to Government and Business* (Jurnal Columbus, Ohio: Grid. Inc) Hal 189

³⁰ *Ibid*, Hal 189

1.1.2 Macam-Macam HAKI

Dalam perkembangannya, disepakati berbagai macam HKI yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade*–GATT) sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar Perlindungan HKI yaitu:

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*)
2. Merek (*Trademark, Service and Trade Names*).
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
4. Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varietas tanaman.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics Integrated Circuits*).
6. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).³¹

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang Hak Cipta mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang adalah negara yang sangat membutuhkan jaminan dan kepastian hukum dari pemerintah yaitu berlandaskan peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau biasa disebut UUHC 2014 yang

³¹ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*, TRIPS, GATT, Putaran Uruguay, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), Hal 17

sangat berperan penting dalam pembangunan diberbagai bidang seperti hukum yang juga harus berbudaya pada setiap lapisan masyarakat, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi dari efektifnya UUHC ini dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Setelah itu hukum dalam UUHC 2014 dalam penegakannya tentu saja akan menjadi keberhasilan pada bangsa Indonesia salah satunya dalam mewujudkan isi dalam UUD 1945. Oleh karena itu ketika negara ini mengharapkan suatu adanya pembangunan serta peningkatan kesejahteraan khususnya melalu bidang Kekayaan Intelektual maka harus diiringi kesadaran masyarakat lalu kemudian ditopang oleh regulasi yang kuat. Berdasarkan teori perubahan sosial maka hukum dalam penegakannya membutuhkan sebuah paradigma yang mampu mengubah pola pikir masyarakat bahwa dengan meningkatkan kesadaran hukum terhadap Hukum Kekayaan Intelektual maka akan memperoleh jaminan, kepastian dan manfaat hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan penegakan hukum yang baik oleh penegak hukum sehingga pada akhirnya penerapan hukum tersebut menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Dengan begitu Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta akan terus berkembang dan menunjang pembangunan dalam negara dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.3 Kerja Berdasarkan Pesanan “*Work Made For Hire*”

Dewasa ini dengan semakin beragamnya persoalan mengenai Hak Cipta, seringkali muncul pertanyaan tentang siapa pemilik Hak Cipta atas suatu ciptaan tertentu. Seringkali Pencipta terkadang tidak mengetahui haknya sendiri, ketika mereka terlibat dalam suatu hubungan kerja. Apakah sebuah ciptaan yang Pencipta hasilkan

berdasarkan pesanan orang lain, hak ciptanya tetap berada di Pencipta atau orang yang memesan karya tersebut. Lalu bagaimana jika Pencipta menciptakan suatu karya ketika ia sedang dalam ikatan hubungan kerja, berada di tangan siapakah hak cipta atas karya itu. Semua pertanyaan-pertanyaan ini sering ditanyakan oleh pihak-pihak yang adalah Pencipta dan mereka kebingungan ketika tiba-tiba terjadi permasalahan dengan pihak lain yang terkait dengan hubungan kerja ini, atau bahkan ketika hubungan kerja telah berakhir mereka tidak tahu apakah dapat memiliki Hak Cipta atas karya-karya Ciptaannya saat dulu masih memiliki hubungan kerja tersebut.

Mengenai hubungan kerja, untuk terciptanya suatu hubungan kerja tentu terlebih dahulu terdapat perjanjian untuk melakukan hubungan kerja. Pada dasarnya, yaitu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja dan majikan menjanjikan untuk memberikan upah atas hasil kerja buruh tersebut. Perjanjian ini disebut perjanjian kerja, yang menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja.

Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan. Ketentuan-ketentuan ini dapat pula ditetapkan dalam peraturan majikan, yaitu peraturan yang secara sepihak ditetapkan oleh majikan (*regelement*) juga disebut: peraturan perusahaan. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan itu dapat pula ditetapkan dalam suatu perjanjian, atau hasil musyawarah antara organisasi buruh

dengan pihak majikan. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian perburuhan.³²

Dalam bukunya, R. Subekti, mengatakan bahwa Undang Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu⁶:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
2. Perjanjian kerja/perburuhan
3. Perjanjian pemborongan-pekerjaan

Dalam perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam poin a, ini adalah dimana suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dengan mendapatkan upah. Sementara itu, apa yang akan dilakukan pihak untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan nantinya akan menuntut adanya honorarium atau tarif untuk jasanya itu. Contohnya adalah hubungan antara seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit. Atau hubungan antara seorang klien dengan seorang pengacara yang diminta jasanya untuk mengurus permasalahan hukum klien.

Dalam perjanjian pada poin b adalah perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan”. Perjanjian tersebut ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu “hubungan diperatas” atau hubungan subordinatif, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah untuk dijalankan dan ditaati oleh pihak lainnya.

³² Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan 2003) Hal 71

Kemudian pada perjanjian poin c, yang dinamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan itu adalah suatu perjanjian antara seorang pihak yang memborongkan pekerjaan, dengan pihak lainnya yang memborong pekerjaan/pemborong. Pihak pertama menginginkan sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. Bagaimana caranya pemborong melakukan pekerjaannya tidak menjadi masalah, yang terpenting bagi pihak pertama adalah hasilnya, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik, dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Hubungan kerja memiliki keterkaitan dengan persoalan Hak Kekayaan Intelektual, dan khususnya dibidang Hak Cipta. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan antara Hak Cipta dan hubungan kerja sering muncul, berikut pertanyaan-pertanyaan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Seseorang bekerja di sebuah perusahaan yang bidang usahanya adalah mendesain. Orang tersebut adalah desainer yang menciptakan desain-desain di perusahaan tersebut. Atas desain hasil karya kita di perusahaan tersebut, siapa pemilik hak ciptanya?³³
2. Apabila orang tersebut keluar dari suatu kantor desainer, apakah desain hasil kerjanya di kantor itu boleh dipakai untuk portofolio?³⁴

³³ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung:CV.Nuansa Aulia) Hal 64

³⁴ *Ibid*, Hal 66

3. Seseorang pernah diminta untuk mengerjakan proyek desain. Sebelum proyek dikerjakan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan bahwa hasil karya berupa desain itu nantinya menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemesan, dan desainernya tidak boleh menggunakannya bahkan untuk portofolionya sendiri. Calon desainernya setuju. Benarkah dalam kasus ini desainernya tidak diperbolehkan lagi menggunakan haknya sebagai pencipta?³⁵

Permasalahan-permasalahan yang dipertanyakan diatas sangat relevan untuk dikaji. Ditengah berkembangnya trend *Bring Your Own Device (BYOD)*, yang merupakan kebijakan yang mengharuskan karyawan membawa perlengkapan atau *device* sendiri untuk bekerja dikantor. Mobilitas pekerja tinggi (termasuk kecenderungan menjadi pekerja lepas/*freelance*), konsep “***Work Made For Hire***” adalah salah satu konsep penting yang dibuat guna melindungi serta memastikan siapa pemilik hak kekayaan intelektual dari suatu produk/hasil kerja. Misalnya, penulis/*contributor* artikel lepas di majalah, *freelance* programmer, bahkan peneliti. Saat programmer *freelance* tergabung dalam suatu team project untuk mengembangkan software baru, apakah *source code* yang ditulis oleh programmer tersebut menjadi milik si programmer atau milik perusahaan.

U.S *Copyright* Act menyatakan konsep *Work Made For Hire* dengan tujuan untuk mengontrol siapa yang menjadi pencipta/pemegang hak cipta atas produk/hasil

³⁵ *Ibid*, Hal 74

kerja dalam suatu hubungan kerja. Apabila seorang karyawan menciptakan suatu produk/hasil kerja dalam suatu hubungan kerja, maka produk/hasil kerja tersebut secara otomatis menjadi milik perusahaan, dan perusahaan dianggap sebagai pencipta dari produk/hasil kerja tersebut (hak moral ada di perusahaan).

Dalam konteks Indonesia, UU Hak Cipta 1982 telah mengenal konsep *Work Made For Hire* namun terbalik pengaturannya. Pasal 8 ayat (1) UU Hak Cipta 1982 menyatakan bahwa jika seorang karyawan menghasilkan suatu produk/hasil kerja yang dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka karyawan tersebut adalah pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain. Pendekatan yang sama diterapkan pada UU Hak Cipta yang baru dengan penambahan bahwa prinsip tersebut tidak hanya pada hubungan kerja namun juga pada pekerjaan berdasarkan pesanan (*freelance/* kontraktor independen). Dalam U.S *Copyright Act*, perusahaan secara otomatis menjadi pencipta, sebaliknya di Indonesia, karyawan adalah pencipta. Dari sisi perusahaan, terutama perusahaan di sektor bisnis yang mengandalkan sumber daya intelektual dari para karyawannya hal ini menjadi penting. Sebagaimana disebutkan diatas, jika perusahaan hendak menjadi pemilik dan pemegang hak dari hasil kerja karyawannya, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian. Dalam hukum Indonesia, tidak ada ketentuan yang tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta apakah klausul tersebut dituangkan dalam perjanjian. Apakah menjadi salah satu bagian dalam perjanjian kerja, perjanjian penunjukkan jasa atau kontrak *freelance* atau dibuat terpisah. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan U.S *Copyright Act* memberikan beberapa referensi tentang klausul

tersebut:

1. Klausul harus dituangkan dalam perjanjian tertulis
2. Klausul secara tegas menyatakan bahwa hasil kerja/produk adalah tunduk pada metode *Work Made For Hire* hasil kerja/ produk adalah bagian dari pekerjaan/sistem yang lebih besar/kompleks dan bersifat komplementer dengan hasil kerja/produk yang dihasilkan oleh karyawan lain di perusahaan.³⁶

Dalam praktek, klausul ini cukup sering dimasukkan ke dalam perjanjian kerja/kontrak *freelance*. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi seluruh hasil kerja/produk yang akan dihasilkan oleh karyawan ke depannya sejak ia mulai bekerja karena UU Hak Cipta Indonesia menyatakan bahwa hak cipta timbul dan dilindungi otomatis ketika ciptaan tersebut selesai diwujudkan dalam satu bentuk kesatuan nyata yang sudah memungkinkan untuk diperbanyak. Apabila klausul ini dituangkan dalam perjanjian terpisah dari perjanjian kerja dan baru ditandatangani beberapa waktu setelah karyawan mulai bekerja, maka akan menimbulkan permasalahan intinya, hasil kerja mana yang menjadi milik karyawan (sesuai konsep *work made for hire* Indonesia) dan mana yang menjadi milik perusahaan.

Dengan demikian, tidaklah cukup untuk menjawab permasalahan-permasalahan seputar Hak Cipta dalam suatu hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yang semakin bervariasi dan *complex* seperti persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan diatas. Bagaimana bila Perusahaan hanya mengatur secara umum mengenai Hak Cipta

³⁶ John P. Castello, *Copyright and Work Made For Hire*, (Jurnal University of Michigan: March 2023), Vol 1

tersebut dalam Peraturan Perusahaan, dimana peraturan perusahaan itu ditetapkan secara sepihak oleh Perusahaan sehingga tidak ada unsur perjanjian di antara pihak pemberi kerja dan pihak yang bekerja tersebut, dan hal ini bertentangan dengan UUHC, sebab dalam UUHC dinyatakan bahwa: “*kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak*”. Kemudian bagaimana dengan hak dari pihak yang memberikan pekerjaan atas ciptaan tersebut bila tidak ada perjanjian sebelumnya menegaskan pemberi pekerjaan dapat memiliki Hak Cipta atas Ciptaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai doktrin *Work Made For Hire* dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan *US Copyright Act*?
2. Bagaimana implementasi doktrin *Work Made For Hire* di Indonesia dan di Amerika Serikat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan *U.S Copyright Act* dalam pengaturan doktrin *Work Made For Hire*.
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi perlindungan Hak Cipta atas ciptaan yang dihasilkan berdasarkan doktrin *Work Made For Hire*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penelitian, memberikan masukan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan lebih spesifik lagi dalam bidang Hak Cipta serta penggunaan karya cipta di Indonesia.
2. Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dan diharapkan dapat menjadi bahan pustaka ilmiah bagi penelitian sejenis selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan bahan pustaka tambahan untuk penelitian.
2. Bagi Masyarakat dan/atau Pekerja
Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan tambahan secara umum.